



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2015/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fatchullah, S.H**, Advokat – Penasehat Hukum yang beralamat pada kantor Advokat – Penasehat Hukum Fatchullah, S.H, di Jl. Taman Makam Pahlawan No.44 kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2015, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Teknik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0100/Pdt.G/2014/MS-Bna

Hal. 1 dari 5 hal.Put. No 30/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan anak angkat yang bernama **ANAK ANGKAT** berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu angkatnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan anak angkatnya bernama **ANAK ANGKAT** per bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ditransfer melalui rekening **ANAK ANGKAT** sampai anaknya dewasa atau mandiri ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap hanya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, (tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus tempat tinggal Penggugat) dan kepada PPN/KUA Kecamatan Kuta Raja tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding pada tanggal 03 Februari 2015 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0100/Pdt.G/2014/MS-Bna tanggal 23 Desember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1436 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 Maret 2015 ;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 09 Februari 2015 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada

Hal. 2 dari 5 hal.Put. No 30/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2015, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 5 Maret 2015;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 18 Maret 2015 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 18 Maret 2015, dan telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 25 Maret 2015 ;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Pemanding pada tanggal 25 Maret 2015 dan kepada Terbanding pada tanggal 26 Maret 2015. Pemanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 31 Maret 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat bertanggal 08 April 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat Muharramsyah, SH dan Muzakkar, SHI, keduanya Advokat/Pengacara, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2014, namun oleh karena keduanya tidak dapat memperlihatkan/ mengajukan Berita Acara Penyumpahan, maka kuasa tersebut dicabut oleh Penggugat, sesuai Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa bertanggal 15 Agustus 2014. Dan selanjutnya tanpa memperbaharui surat gugatannya. Penggugat kembali memberikan kuasa kepada Jamaluddin, SH, Advokat/Konsultan Hukum sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2014, namun ternyata Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Jamaluddin, SH masa berlakunya berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

Hal. 3 dari 5 hal.Put. No 30/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Surat gugatan Penggugat mengandung Error in persona, karena dibuat oleh kuasa yang tidak memenuhi syarat (bukan persona standi in iudicio), sehingga karenanya gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0100/Pdt.G/2014/MS-Bna tanggal 23 Desember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1436 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0100/Pdt.G/2014/MS-Bna tanggal 23 Desember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1436 *Hijriyah* ;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 541,000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal.Put. No 30/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari **Kamis** tanggal **07 Mei 2015** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis **Drs. AHMAD HUSEIN** dan **Drs. H. M. SYAMRI ADNAN, S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA JUITA, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

dto,

Drs. AHMAD HUSEIN

dto,

Drs. H. M. SYAMRI ADNAN, S.H., M.HI.,

Ketua Majelis

dto,

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Panitera Pengganti

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, S.H.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Proses | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

----- (*Seratus lima puluh ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Hal. 5 dari 5 hal.Put. No 30/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Banda Aceh, 08 Mei 2015

Wakil Panitera

AZHAR A, S.H.

Hal. 6 dari 5 hal.Put. No 30/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)